

# **PRAKTIK JUAL BELI PULSA DI DISTRIBUTOR "QOLBU PULSA" SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah

Penjilid & Pengikatan, Percetakan  
Jl. Jemiluhonosa bar 35 Surabaya  
03 844 5551 P. 06664872270

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K S-2011 007 14	<b>No. REG</b> : S-2011/14/007 <b>ASAL BUKU</b> : <b>TANGGAL</b> :

Oleh :

**M. ZAAHIDUL ALIM**  
NIM. C02206052

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA  
2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

NAMA : Muhammad Zaahidul Alim  
NIM : CO2206052  
JURUSAN : MUAMALAH  
FAKULTAS : SYARI'AH  
JUDUL SEKRIPSI : PRAKTIK JUAL BELI PULSA DI DISTRIBUTOR  
"QOLBU PULSA" SIDOARJO DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplak, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 15 November 2010  
Saya yang menyatakan




M. Zaahidul Alim  
CO2206052

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaahidul Alim NIM CO2206052 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.**

**Surabaya, 14 Oktober, 2010**

**Pembimbing**



**Syamsuri/M.H.**


**NIP. 197210292005011004**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaahidul Alim ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,



Syamsuri, M.HI.  
NIP. 197210292005011004


Sekretaris,



Syamsuri, M.HI.  
NIP. 197210292005011004


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,




H. Dr. A. Azam Al Hadi, M.Ag.  
NIP. 1965061991021001

Penguji II,



Siti Musfiqah M.EI.  
NIP. 1978608132006042002

Pembimbing,



Syamsuri, M.HI.  
NIP. 197210292005011004

Surabaya, 10 Februari 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian lapangan yang berjudul "Praktik Jual Beli Pulsa Di Distributor Qolbu Pulsa Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam."

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana praktik jual beli pulsa di distributor "Qolbu Pulsa" Sidoarjo dan Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik jual beli pulsa di distributor "Qolbu Pulsa" Sidoarjo.

Data penelitian ini diperoleh dari Distributor Qolbu Pulsa di jalan Gajah Magersari Sidoarjo yang menjadi objek penelitian, melalui observasi dan interview, yang kemudian dianalisis pada bentuk transaksi jual beli dan bagaimana perspektif hukum islam yang berlaku.

Qolbu Pulsa adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor pulsa yang menganut sistem ekonomi syariah (sistem bagi hasil) dengan menawarkan berbagai bonus transaksi kepada agen atau dealer.

Bonus ini didapatkan saat agen memperkenalkan orang baru untuk direkrut menjadi *member* di dalam jaringan. Setiap agen mendapatkan member baru, agen akan mendapatkan bonus per transaksi. Bonus ini didapatkan hanya oleh satu orang yang mengajak (merferensikan) saja.

Sistem akan mencari secara otomatis *member* yang melakukan transaksi sampai satu level ke bawah (*downline*). Agen yang telah terdaftar pada manajemen qolbu pulsa mendapatkan bonus transaksi dari *downline* sampai dengan tiga level ke bawah. Dari *downline* level satu, agen akan mendapat bonus Rp 50 per transaksi isi pulsa. Dan agen akan mendapat bonus Rp 25 per transaksi isi pulsa dari *downline* level dua dan level tiga .

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktik jual beli pulsa di distributor "Qolbu pulsa" merupakan jual beli yang disertai dengan sistem bonus. Menetapkan bonus dalam jual beli merupakan salah satu penafsiran mengenai *ṣafqatain fī ṣafqah* adalah dikaitkannya jual beli dengan syarat-syarat tertentu yang bisa membatalkan sebuah transaksi jual beli. Transaksi yang demikian menyalahi ketentuan syariah.

Oleh karena itu, bila sebuah transaksi jual beli dikaitkan dengan syarat-syarat fasid, maka transaksi tersebut dikategorikan dalam "dua akad dalam satu akad". Transaksi semacam ini termasuk transaksi yang diharamkan. Namun, jika suatu transaksi dikaitkan dengan syarat-syarat yang lazim, maka persyaratan atas transaksi tersebut bukanlah perkara yang haram. Dengan kata lain, transaksi tersebut tidak termasuk kategori *ṣafqatain fī ṣafqah*.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
H. Definisi operasional.....	11
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan.....	14

## BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli.....	16
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	19
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	21
D. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	29
E. Khiyar.....	36

## BAB III PRAKTIK JUAL BELI PULSA DI DISTRIBUTOR “QOLBU PULSA” SIDOARJO

A. Gambaran Umum Qolbu Pulsa.....	39
B. Perkembangan Usaha Pulsa.....	41
C. Sistem Yang Di Jalankan Oleh Distributor Qolbu Pulsa.....	45
1. Profil Qolbu Pulsa.....	45
2. Proses Distribusi Pulsa.....	47
3. Bonus Agen Atau Member Qolbu Pulsa.....	54

## BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PULSA DI DISTRIBUTOR “QOLBU PULSA” SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktik Jual Beli Pulsa Di Distributor Qolbu Pulsa.....	59
B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa di Distributor Qolbu Pulsa Sidoarjo.....	62

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Tabel Distribusi Pulsa.....	49
2. Tabel Server All Operator.....	50
3. Tabel Bonus Agen.....	57
4. Tabel Penghasilan Agen.....	59

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
  - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *akad*
  - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *ijab*
  - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *qabul*
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
  - a. Vokal rangkap (ـَـو) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkani*
  - b. Vokal rangkap (ـَـي) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *sayyid*
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *al-mal*
5. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *mumayyiz*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-mudārib*.
7. *Ta' marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *mu'amalah*
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *Ma'mun* Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan muamalah adalah persoalan yang amat sedikit dikaji secara serius, karena selama ini ada tanggapan bahwa persoalan muamalah adalah persoalan dunia yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Anggapan seperti ini tentu saja tidaklah benar, karena sebagai seorang muslim, apapun aktifitas yang dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berbagai transaksi jual-beli, jasa dan lain sebagainya, seorang muslim harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya.<sup>1</sup>

Seluruh tindakan muamalah tidak dapat dilepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.<sup>2</sup> Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat *Az-zāriyat* ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), V

<sup>2</sup> *Ibid.*, XI

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS Az-Zāriyat ayat 56)<sup>3</sup>*

Pengertiannya adalah seluruh persoalan-persoalan keduniaan yang dilakukan harus selalu dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan *akhirat*. Memperhatikan keseimbangan nilai kebendaan dengan nilai kerohanian. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat *Al-Qaṣaṣ* ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*“Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al-Qaṣaṣ ayat 56)<sup>4</sup>*

Perintah normatif Alquran di atas perlu dioperasionalkan dalam bentuk aksi atau praktik. Sehingga perintah Al-quran dapat membumi (dapat dipraktikan) dalam masyarakat. Selama ini masyarakat muslim secara umum terperangkap pada aspek

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), 522

<sup>4</sup> *Ibid.*, 392

normatif dalam memahami perintah-perintah agama, dan sebaliknya melupakan praktiknya. Sebagai contoh misalnya, umat muslim sering mendapatkan ceramah “bersih itu adalah sebagian dari iman,” tetapi ternyata dalam praktiknya umat muslim tidak dapat mengerjakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan masjid yang selalu kotor, rumah sakit islam yang juga kotor, dan masih banyak contoh yang lainnya.<sup>5</sup>

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Diriwayatkan, bahwa Umar ra, berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat dan berkata: “Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak maka dia berarti memakan riba, sadarkah ia atau tidak.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 319

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 43

Salah satu bentuk praktek ekonomi Islam yang sering dilakukan dalam kehidupan muamalah manusia adalah jual beli.<sup>7</sup> Dalam jual beli jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara (baik rukun maupun syaratnya), dan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi fasid atau batal. Adapun ulama hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga yaitu sah, batal dan fasid.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam ada dua macamnya :

1. Terlarang sebab Ahli Akad, ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu *bertasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, jual beli orang yang terlarang.
2. Terlarang sebab Sigat, ulama fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

---

<sup>7</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1997), 49

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas dipandang tidak sah, beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama salah satunya adalah jual beli dengan persyaratan.<sup>8</sup>

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, pendidikan, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi dan teknologi komunikasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani.

Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu,

---

<sup>8</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 91

negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat pertukaran pikiran.

Dalam kegiatan bisnis apapun seringkali kita dituntut untuk melakukan keputusan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu untuk mendukung hal tersebut diperlukan pencatatan yang akurat dan tepat pula.

Seiring perkembangan jaman, maka dalam hal urusan catat mencatat kini tidak lagi dilakukan manual. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka lahir teknologi informasi. Kalau kita melihat peta ketenagakerjaan di Indonesia, pada kenyataannya menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia 70% disraap oleh kaum marginal sisanya baru pekerja di bidang sector formal.<sup>9</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi memacu suatu cara baru dalam berkomunikasi antara orang yang satu dengan yang lainnya, hal ini dilakukan melalui media handphone dan dengan cara melakukan pembayaran melalui pembelian voucher pulsa.<sup>10</sup>

Qolbu pulsa adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor pulsa yang menganut sistem Ekonomi Syariah dengan menggunakan bonus dalam penerapan

---

<sup>9</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo, Masmedia Buana Pustaka, 2009), 10

<sup>10</sup> Nanjar, "Sistem Informasi Bisnis Pulsa" dalam <http://www.putrasoft.com/content/view/41/9/>

(20 Februari 2008)

keuntungannya, selain itu qolbu pulsa berharap akan membantu memenuhi kebutuhan manusia akan pulsa, mulai dari distributor maupun pengguna pulsa seluler. Usaha ini tidak hanya untuk kalangan atas (bermodal besar), tetapi dapat dijalankan oleh semua kalangan seperti karyawan, pelajar, pedagang dan lainnya. Gerakan membumikan ekonomi islam memerlukan waktu yang panjang serta bagaimana mengubah kondisi umat, tetapi islam sebagai syariah pelaksanaannya masih sebatas pada ibadah ritual dan belum menyentuh aspek ekonomi.<sup>11</sup>

Sistem yang dianut oleh qolbu pulsa berdasarkan prinsip ekonomi syariah dengan bagi hasil dalam aplikasi pembagian keuntungannya, tetapi dalam praktek yang telah dijalankan qolbu pulsa menggunakan system MLM (multi level marketing) sebagai strategi pemasaran dan sekaligus dalam aplikasi bagi hasilnya. Sistem ini menawarkan berbagai bonus transaksi kepada agen qolbu pulsa, dimana setiap downline-downline yang telah melakukan transaksi, maka agen akan mendapatkan keuntungan Rp 25 sampai Rp 50 dalam setiap transaksi pulsa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan membahas tentang:  
“PRAKTIK JUAL BELI PULSA DI DISTRIBUTOR “QOLBU PULSA”  
SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

---

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan, Sistem & Prosedur Pendirian BMT, (Yogyakarta, Citra Media, 2006), 18

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas maka timbul permasalahan yang dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian nanti :

1. Latar belakang berdirinya Distributor Qolbu Pulsa.
2. Praktek jual beli pulsa pada Qolbu Pulsa.
3. Penentuan bonus penjualan pulsa.

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat sistem operasional yang dilakukan oleh Distributor Qolbu Pulsa gajah magersari sidoarjo bermacam-macam dan keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Praktik jual beli pulsa
2. Perspektif hukum islam terhadap praktik jual beli pulsa.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memberikan arah yang jelas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang perlu dikaji oleh penulis ini yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo ?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo ?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sudah dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikat dari kajian atau penelitian tersebut.

Dalam skripsi ini, dengan judul “Praktik Jual Beli Pulsa Di Distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam.” akan di bahas mengenai bagaimana praktik jual beli pulsa di distributor qolbu pulsa dan bagaimana persepektif hukum islam yang mengat ur.

Mengenai masalah praktik jual beli sesungguhnya telah di bahas pada sekripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahan yaitu:

Sekripsi milik Abdul Halim (CO2205025) Yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Penjual Dan Pembeli Dalam Praktik Jual Beli Handphone (HP) Second Di WTC Surabaya” yang menekankan persepsi penjual

dan pembeli terhadap praktek jual beli handphone (HP) second di WTC Surabaya.

Dan skripsi milik Zulianah (CO3304003) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Pulsa Elektronik”, yang menjelaskan tentang bagaimana deskripsi mekanisme transaksi jual beli pulsa elektronik dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli pulsa electronic.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian tentang praktik jual beli pulsa di distributor qolbu pulsa diharapkan dapat digunakan untuk :

##### **1. Kegunaan secara teoritis**

a. Secara teoritis dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini.

b. Dijadikan sebagai bahan informasi awal, guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo.

2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam bertransaksi secara baik dan benar yang sesuai dengan syāriah islam.

## H. Definisi operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi bahasan serta menghindari kesalahan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya kata dari judul “Praktik Jual Beli Pulsa Di Distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam.” sebagai berikut :

**Praktik Jual Beli** : Cara pelaksanaan, persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang.

**Pulsa** : Merupakan beban yang harus dibayarkan ketika seseorang berkomunikasi menggunakan handphone.<sup>12</sup>

**Perspektif Hukum Islam** : Pandangan Hukum Islam dalam menyikapi permasalahan mengenai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits

## I. Metode Penelitian

---

<sup>12</sup> Affandy, “Kebutuhan Pulsa Seperti Jajan.” dalam <http://affandys.blogspot.com/2009/04/kebutuhan-pulsa-seperti-jajan.html> (16 April 2009)

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Distributor Qolbu Pulsa Gajah Magersari Sidoarjo.

### 2. Subyek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik Qolbu Pulsa, pegawai dan para agen yang telah bergabung.

### 3. Sumber data

Data-data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber yang berkaitan dengan praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) **Pemilik Qolbu Pulsa, pegawai dan para agen yang telah bergabung.**
- 2) **Dokumen-dokumen mengenai praktik jual beli pulsa.**

- b. Sumber data sekunder

Sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan masalah yang diteliti yaitu :

- 1) *Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah*
- 2) *Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah*
- 3) *Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah*
- 4) **Dan lain-lain**

### 4. Tehnik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, adapun teknik-teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di Distributor Qolbu Pulsa, sehingga dapat diperoleh data yang benar untuk penyusunan penelitian.<sup>13</sup>

b. Wawancara

Wawancara yaitu berkomunikasi langsung antara pewawancara dengan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan.

c. Kepustakaan

Sebagai pelengkap dari kedua teknik diatas yang digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>14</sup>

## 5. Teknik analisis data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan terhadap praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo dalam perspektif hukum islam.

Data pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pemikiran induktif.

a. Deskriptif analisis

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 156

<sup>14</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bekasi, Gunadarma, 1996), 93

Menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya tentang praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo dalam perspektif hukum islam, yang disertai dengan analisis kemudian diambil kesimpulan.

b. Pola pikir induktif

Analisis dengan mempelajari arah penalaran yang benar dari sejumlah hal yang khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum pada analisis penelitian ini yang dimaksud dengan pola induktif yaitu praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo, yang kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman secara umum yang terdapat pada kesimpulan.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan, untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan mengenai pembahasan.

**BAB I** : Pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi dengan muatan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, metode analisis, sistematika pembahasan.

**BAB II : Memuat tentang landasan teori dari penelitian mengenai gambaran umum tentang praktik jual beli yaitu tentang pengertian, teori, rukun dan syarat jual beli dalam perspektif hukum islam.**

**BAB III : Menjelaskan tentang penyajian data-data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu gambaran mengenai praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo dalam perspektif hukum islam.**

**BAB IV : Merupakan analisis dan hasil penelitian yang meliputi tentang praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu Pulsa” Sidoarjo dalam perspektif hukum islam.**

**BAB V : Penutup, isinya meliputi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran-saran**

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. JUAL BELI

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>15</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bahasa jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ<sup>16</sup>

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Kata lain dari *al-bay'* adalah *as-syira'*, *al-mubādah*, dan *al-tijārah*.

Berkenaan dengan kata *at-tijārah*, dalam *Al-Qur'an* surat *Al-fāṭir* ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورَ

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111

<sup>16</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 73

*Artinya: “Mercka mengharapkan tijārah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS Az Al-fātir ayat 29)<sup>17</sup>*

Adapun jual beli menurut terminologi, para *ulamā* berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut *Ulama hanafiyah*:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ<sup>18</sup>

*Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”*

b. Menurut *Imam Nawawi* dalam *Al-Majmur*.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا<sup>19</sup>

*Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”*

c. Menurut *Ibnu Qadamah* dalam kitab *Al-Mugni*:

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), 437

<sup>18</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 73

<sup>19</sup> *Ibid.*, 74

## مُبَادَلَةُ أَمْالٍ بِالْأَمْالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا<sup>20</sup>

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama *hanafiyah* dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-māl* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjual-belikan. Ulama *hanafiyah* mengartikan *al-māl* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli. Dalam hal ini Sayyid Sabiq memberi penjelasan, bahwa yang dimaksud harta itu adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

Selanjutnya, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan artinya barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut diperlukan dengan alat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 74

pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya. Misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Sesuai dengan ketentuan *syara'* maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

## B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *Al-quran* dan *As-suunah* serta *ijma'*.

a. Dalam *Al-Qur'an* diantaranya:

Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>22</sup>

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), 69

Surat *Al-Baqarah* ayat 275 ini merupakan landasan hukum tentang kehalalan jual beli.

Surat *An-Nisa*’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>23</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada surat *An-nisā* ayat 29 ini merupakan landasan hukum tentang syarat kebolehan jual beli dengan unsur saling rela antara kedua belah pihak.

b. Dalam *As-sunah*

Sabda Rasulullah SAW

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَأَلْ يَبِعُ مَبْرُورٍ<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, 83

Artinya: *“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi saw., ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”*

Dari sabda Rasulullah SAW di atas dapat dikatakan bahwa perolehan yang *afdāl*, adalah jual beli yang *mabrūr* yakni jual beli yang dilandasi unsur saling rela dan dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum syara’.

### c. Pendapat para Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>25</sup>

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah, yang dipandang sah menurut *syara’* apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama *hanafiyah* rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara

<sup>24</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Hambal Kitab Musnad Asy-Syamsidin jilid IV*, 173-174

<sup>25</sup> Rahmat Syafi’ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 75



penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijāb* dan *qabūl* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>26</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat di katakan sah oleh *syara'* Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat *ulama hanafiyah* dengan jumbuh ulama.

Rukun jual beli menurut *ulama hanafiyah* hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobūl* (ungkapan menjual dari penjual) menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk menentukan transaksi jual beli akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan maka di perlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qobūl* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>27</sup>

1. Rukun jual beli menurut *jumbuh ulamā* adalah:

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2004) 118

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114-115

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli)
2. Ada *sigat ijāb* dan *qabūl*
3. Ada barang yang diperjualbelikan
4. Ada nilai tukar pengganti barang

2. Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakad.

Para *ulama' fiqh* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil belum beakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama *hanafiyah*, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mendukung manfaat dan *mudhārat* sekaligus seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.

Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baliq dan berkal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli misalnya, ahmad menjual dan membeli barangnya sendiri. Jual beli seaprti ini adalah tidak sah.<sup>28</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### b) Syarat Ijab Kabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf tidak perlu kabul karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 116

Antara keduanya tidak terpisahkan dengan diam dalam waktu lama, lain halnya jika hanya sejenak.<sup>29</sup> Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindahtangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>30</sup> Syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

2) Kabul sesuai dengan ijab.

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

c) Syarat Barang (*ma'qūd 'alaih*) yang Dijual Belikan

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad adalah:

1) *Suci*. Ulama selain *hanafiyah* menerangkan bahwa *ma'qūd 'alaih* harus suci, tidak *najis* dan *mutanajis* (terkena najis). Dengan kata lain, *ma'qūd 'alaih* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut *syara'*. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah, dan lain-lain tidak boleh

---

<sup>29</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, (Kudus, Menara Kudus, 2000), 160

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117

diperjualbelikan. Ulama hanafiyah tidak menetapkan syarat di atas. Oleh karena itu, mereka membolehkan penjualan bulu binatang, kulit bangkai untuk dimanfaatkan. *Ma'qud 'alaih* yang mereka larang untuk dijadikan *akad* adalah yang jelas dilarang *syara'*, seperti anjing, khamar, bangkai, dan lain-lain.<sup>31</sup>

- 2) Bisa diserahterimakan. Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung *garar* (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

- 3) mengandung manfaat, berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 275)<sup>32</sup>

Dengan prinsip ayat tersebut di atas, maka barulah sesuatu benda di pandang tidak bermanfaat jika telah ditegaskan dalam nas. *Mazhab*

<sup>31</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 61

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), 47

*hanafi* mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: “Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakannya dan meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat pelapis, serta tujuan mencelup, semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjualbelikan sekalipun najis, selagi pemanfaatannya ada selain untuk dimakan atau diminum.”<sup>33</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Barang itu milik sendiri dan dalam kekuasaan *aqid*. Pemilikan di sini dimaksudkan adalah barang yang akan diperjualbelikan adalah milik orang yang melakukan akad atau orang yang menguasai kepadanya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan jika seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya atau orang yang menguasakannya. Jika bagian salah satu pihak ditentukan, maka sisanya untuk pihak yang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 52

<sup>34</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), 469

Harus diketahui dengan jelas. Salah satu syarat dalam jual beli adalah kejelasan barang, yaitu meliputi ukuran, takaran, timbangan, jenis, dan kualitas barang. Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan obyek jual beli, baik dalam bentuknya, wujudnya keadaannya maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi persengketaan diantara kedua belah pihak.

d) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang).

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.<sup>35</sup>

3) Jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain, namun jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu, menurut *ulamā Hanafiyah* akadnya batal.<sup>36</sup>

c) Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kelcluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119

<sup>36</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 90

secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan yang lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya.

Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>37</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

##### 1. Jual beli yang sah.

- a) Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif,1987), 45-46

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2003), 193

- b) Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi *rukun* dan *syarat* yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan jual beli yang sah.<sup>39</sup>

## 2. Jual beli yang batal.

- a) Jual beli yang batal.

- b) Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. *Jumhur ulama'*, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara *fāsid* dan batal. Dengan kata lain menurut *jumhur ulama'* hukum jual beli terbagi dua yaitu jual beli sah dan jual beli fasid.<sup>40</sup>

- c) Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, darah, babi dan *khām̄r*. Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121

<sup>40</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 93

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122

- d) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para *ulama' fiqh* sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Seperti menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.
- e) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh *ulama' fiqh* dan termasuk kedalam kategori *bai' al-garā*.
- f) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada akhirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Seperti menjual kurma ditumpukan dimana didalam tumpukan tersebut terdapat kurma yang busuk.
- g) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- h) Jual beli *al-'arbūn*, jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan pada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli itu sah, tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi *hibāh* bagi penjual.

- i) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama manusia.

### 3. Jual beli yang fasid.

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukumnya batal, seperti mamperjualbelikan barang-barang haram (khamr, babi dan darah).

Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.<sup>42</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama tidak membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Di antara jual beli yang fasid, menurut ulama hanafiyah adalah:<sup>43</sup>

- a. Jual beli *al-majhūl*, benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila kemajhulannya itu sedikit, jual belinya sah karena hal itu tidak akan

---

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 125

<sup>43</sup> *Ibid.*, 126

membawa kepada perselisihan. Seperti jual beli jam yang ternyata mesinnya tidak sesuai dengan merk arloji.

- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”, Jual beli seperti ini batil menurut jumhur dan fasid menurut ulama hanafiyah.

Para ulama diantara pengikut Malik dalam hal ini memiliki perincian yang hampir sama. Perinciannya dalam hal itu yaitu mengatakan bahwa syarat dalam jual beli terjadi dalam dua bentuk.<sup>44</sup>

Pertama, mensyaratkan setelah habis kepemilikan, seperti orang yang menjual budak wanita atau budak lakilaki dan mensyaratkan bahwa kapan dia dimerdekan, maka *wala'* (hak atas budak karena memerdekakannya) menjadi miliknya bukan milik si pembeli. Kedua, mensyaratkan suatu syarat yang terjadi pada masa kepemilikan. Mereka mengatakan, ini terbagi menjadi tiga macam:<sup>45</sup>

- 1) Kemungkinan mensyaratkan manfaat untuk dirinya pada barang yang dijualnya.

---

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul-Mujathid*, Penerjemah M.A Abdurrahman, (Semarang, Asy-syifa', 1990) 320

<sup>45</sup> *Ibid*, 321

- 2) Kemungkinan mensyaratkan kepada si pembeli larangan mempergunakan barang tersebut secara umum atau khusus, dan
- 3) Kemungkinan mensyaratkan untuk melakukan suatu makna pada barang yang dijual. Salah satu makna diantara makna kebaikan, dan bisa saja makna yang bukan termasuk kebaikan.

Jika mensyaratkan untuk dirinya suatu manfaat yang mudah yang tidak melarang tindakan pada asal jual beli, seperti menjual sebuah rumah dan mensyaratkan agar dia menempatkannya dalam masa yang tidak lama seperti satu bulan dan pendapat lain mengatakan satu tahun, maka hal itu dibolehkan.

- c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama malikiyah membolehkannya apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama' hanabilah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar (memilih), yaitu khiyar ru'yah. Ulama syafi'i menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlak.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*.

- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamr, darah dan bangkai.
- f. Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp.100.000 yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah Rp 75.000, jual beli ini dikatakan fasid karena menyerupai riba.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khāmar*.
- h. Jual beli yang tergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang “jika tunai harganya Rp 10.000 dan jika nerhutang harganya Rp.15.000”, jual beli ini termasuk jual beli *fāsīd*.
- i. Jual beli sebageian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup dan sebelah sepatu.

- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama' fiqh sepakat untuk menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya adalah tidak sah.

## E. Khiyar

Dalam jual beli, menurut agama islam diperbolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, maka ada beberapa *khiyār* sebagaimana berikut.<sup>46</sup>

### 1. *Khiyar Majlis*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan *akad*, selama keduanya masih berada dalam *majlis* akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, sesuatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan *akad* telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.<sup>47</sup>

### 2. *Khiyar at-Ta'yin*

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002), 83

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130

Yang dimaksud dengan *khiyar at-ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti menurut ulama' hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-ta'yin* diperbolehkan.<sup>48</sup>

### 3. *Khiyar asy-Syarat*

*Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata "Saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000" dengan syarat khiar selama tiga hari.<sup>49</sup>

### 4. *Khiyar al-Aib*

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 131

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002), 83

*Khiyār al-aib* artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata “Saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.<sup>50</sup>

### 5. *Khiyar ar-Ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiyar ar-ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. *Jumhur ulama' fiqh* yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ar-ru'yah* disyariatkan dalam islam.

Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *khiyar ar-ru'yah* menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.

Benda yang bisa dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai) dan mengetahui.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 84

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI PULSA DI DISTRIBUTOR “QOLBU PULSA” SIDOARJO**

### **A. Gambaran Umum Qolbu Pulsa**

Qolbu Pulsa adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor pulsa yang menganut sistem ekonomi syariah (sistem bagi hasil). Disaat masyarakat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi, semakin kecilnya kesempatan kerja, di sisi lain pengangguran semakin banyak, qolbu pulsa berdiri dan menawarkan solusi. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak lain timbul karena semakin banyaknya peminat lapangan pekerjaan tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Sehingga terjadilah ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Dewasa ini kebutuhan akan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan menunjukkan perkembangan yang merata di semua lapisan Masyarakat. Kenyataan yang terjadi saat ini 75% penduduk Indonesia telah memanfaatkan telepon selular untuk sarana berkomunikasi. Otomatis kebutuhan pulsa masyarakat semakin tinggi, bahkan kebutuhan akan pulsa melebihi kebutuhan bahan bakar kendaraan dan rumah tangga. Dengan melihat kondisi di atas saat ini persaingan bisnis pulsa semakin ketat.

Banyak counter-counter pulsa bermunculan dengan menawarkan harga yang bervariasi, dan cenderung banting harga bersaing dengan cara

tidak sehat. Kalau masyarakat menyadari hal tersebut alangkah baiknya apabila masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pulsa dengan jauh lebih murah, terlebih pulsa tersebut bisa dijual kembali kepada orang lain.

Qolbu Pulsa meluncurkan program untuk menjawab tantangan tersebut dengan meluncurkan konsep pemasaran yang sangat menguntungkan semua pihak. Yaitu tetap pada prinsip dasar islami yang menganut sistem ekonomi syariah (sistem bagi hasil) dalam mendapatkan keuntungan apabila pulsa terjual kepada orang lain, secara otomatis akan mendapatkan royalti atau bonus dari penjualan pulsa yang dilakukan oleh rekan yang telah direferensikan tersebut, dan masih ada penghasilan-penghasilan lain yang tanpa resiko. Intinya qolbu pulsa mengajak untuk berfikir secara cerdas di dalam memanfaatkan kondisi yang demikian tanpa merugikan siapapun.

Qolbu pulsa berawal dari sebuah ide untuk memilih langkah menuju kesuksesan, dengan usaha yang keras akhirnya qolbu pulsa ini dapat berdiri pada tanggal 5 desember 2009. Sejak awal berdirinya. qolbu pulsa sudah membuktikan ke beberapa pelanggannya bahwa untuk meraih kesuksesan itu tidaklah susah. dengan bergabung di qolbu pulsa beberapa orang telah membuktikannya. dengan lokasi yang strategis, para pelanggan akan semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan dari qolbu pulsa.

Berbagai macam tawaran akan diberikan kepada seluruh pelanggan, khususnya produk dari qolbu pulsa dengan harga bersaing, Stok yang selalu

terjaga dan kecepatan system yang selalu mengacu pada perkembangan teknologi, selain itu sistem bagi hasil yang didapat juga semakin besar dan pelanggan dapat melakukan transaksi melalui internet. Transaksi tidak dibatasi, yaitu 24 jam non stop setiap hari dalam 1 minggu penuh termasuk hari libur, sehingga bisnis keagenan tidak dibatasi oleh waktu dan berjalan lancar setiap harinya, selain dapat diperiksa melalui ponsel, agen juga dapat mengecek transaksi melalui Web Reporting.<sup>51</sup>

## **B. Perkembangan Usaha Pulsa**

### **1. Pasar Bisnis Pulsa**

Pangsa pasar pulsa yang sangat melimpah ruah dan terus berkembang dengan sangat pesat. Menurut data terakhir saat ini pengguna ponsel di Indonesia sudah menembus angka 45 juta orang. Prospek bisnis yang sangat potensial dengan pemakaian pulsa rutin bulanan yang tinggi. Dengan bayangan berapa pulsa yang bisa di jual untuk sejumlah angka tersebut. Peluang bisnis pulsa elektrik sangat menjanjikan dengan pendapatan yang tinggi dan melimpah.

Di jaman digital yang serba instan seperti sekarang ini. Konsumsi pulsa cukup lewat sms. Tidak perlu menggosok voucher fisik. Tidak perlu ke counter pulsa. Tidak perlu bingung bila tiba-tiba pulsa habis. Dengan sistem

---

<sup>51</sup> Dokumen distributor “Qolbu Pulsa”

yang canggih secara otomatis pulsa dapat didistribusikan secara mandiri ataupun secara umum.

Dulu, bagi pengguna kartu pra bayar baik (GSM atau CDMA), media pengisian pulsa adalah voucher fisik pulsa yang kemudian digosok, kirim sms baru kemudian pulsa pun terisi. Hal tersebut kini kurang praktis dan efisien. kemudian masa pun berganti, masyarakat bisa isi pulsa elektronik di counter-counter pulsa, yang terbukti lebih murah dan lebih cepat. Dan sekarang saatnya untuk segera bisnis secara mandiri. Dengan asumsi tidak perlu lagi datang ke counter hanya untuk isi pulsa saja. Masyarakat bisa melakukannya sendiri. Lebih murah dan menguntungkan.

Qolbu pulsa adalah sebuah solusi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk mengisi pulsa handphone, dimana pun agen atau member berada dan kapanpun sudah bisa bertransaksi mengisi pulsa handphone dan tidak perlu ke counter. Bisnis pulsa yang praktis dan mudah dalam aplikasi berjalan.

Bisa digunakan untuk mengisi pulsa handphone ke seluruh pemakai celuler di Indonesia. Didukung dengan server baru dengan kecepatan sangat mengagumkan transaksi dapat lebih cepat di proses. Hanya butuh 30 detik untuk eksekusi perintah yang dibutuhkan. Pulsa sudah terkirim ke nomor tujuan.

Pengisian pulsa mudah dan cepat karena menggunakan teknologi komputerisasi secara online di internet dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan dealer nasional di beberapa provinsi. Kemana pun tujuan dibutuhkan akan tetap bisa dilayani. Tak terkecuali produk telkomsel (simpati/as) yang telah membatasi wilayah dengan area regional. Produk pulsa tetap bisa menjangkau.

Keuntungan mengikuti peluang bisnis pulsa elektrik didalam manajemen qolbu pulsa adalah dengan menjadi agen atau dealer secara umum tanpa harus memiliki counter pulsa. Dengan mengisi pulsa, maka secara otomatis agen atau dealer akan mendapatkan bonus-bonus yang dapat dilihat di halaman bonus. Pulsa bukan lagi biaya tapi income yang menjanjikan.

Untuk menjadi member atau dealer qolbu pulsa, syaratnya sangat mudah. Syarat utama adalah memiliki handphone dan berdomisili di Indonesia. Tak peduli member seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang pegawai negeri, atau bahkan seorang pengangguran sekalipun. Semua bisa menjadi agen atau dealer qolbu pulsa.<sup>52</sup>

## **2. Persaingan Bisnis Pulsa**

Persaingan bisnis pulsa elektrik memang semakin sengit. Tapi, masih tetap ada celah peluang untuk yang jeli dengan bisnis pulsa ini. Meski profit sangat kecil namun dengan semakin banyak penjualan akan semakin

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudin Usman (Teknisi Qolbu Pulsa) tanggal 05/08/2010

bertambah besar. Bisnis pulsa adalah sebuah bisnis yang fenomenal. Disaat banyak bisnis lain terpuruk justru bisnis pulsa elektrik semakin banyak di gemari.

Member yang terjun didalam bisnis pulsa tidak akan rugi sekalipun. Produk pasti terjual dan banyak digunakan orang. Asal pengelolaan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ini adalah bisnis masa depan yang sangat prospektif dengan memberikan keuntungan yang menakjubkan bagi siapa saja yang melakukannya.

Bisnis pulsa elektrik kini telah mewabah hampir ke segenap penjuru tanah air. Tidak terkecuali mereka yang berada di daerah pedalaman atau lokasi perkotaan. Bisnis pulsa seperti penyakit flu burung yang menyebar kemana-mana dan tidak bisa dicegah.

Sebagaimana yang telah ada di sekolah, ruko, pasar, perumahan, perkantoran, pinggir jalan dan lain sebgainya, selalu saja ada orang-orang yang membuka gerai penjualan bisnis pulsa. Bahkan mungkin teman serta kerabat sendiri juga berjualan pulsa elektrik. Fenomena ini muncul karena industri ponsel di Indonesia dalam masa pertumbuhan sangat pesat.

Bisnis pulsa telah jadi dagangan seperti kacang goreng. Laris manis dan tiada pernah surut ke belakang. Karena semakin hari harga pulsa semakin murah. Dengan pecahan yang semakin kecil, perputaran omzet pada pemilik gerai pulsa juga semakin cepat. Walhasil, karena jumlah transaksi yang

terjadi semakin banyak, mereka juga memiliki peluang semakin banyak untuk mengantongi keuntungan. Biaya pengadaan perangkat bisnis pulsa menjadi lebih murah dan mudah.

Saat ini sudah banyak distributor yang bekerja dengan hampir semua operator. Artinya, sebagai dealer tinggal bekerja sama dengan satu atau beberapa distributor untuk memperoleh pasokan voucher dari semua operator. Bisnis pulsa bisa dijadikan sebagai sampingan atau bisa digeluti secara serius untuk hasil yang lebih melimpah.<sup>53</sup>

## C. **Sistem Yang Dijalankan Oleh Distributor Qolbu Pulsa**

### 1. **Profil Qolbu Pulsa**

Qolbu pulsa adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor pulsa yang menganut sistem ekonomi syari'ah (sistem bagi hasil). dengan adanya qolbu pulsa, harapannya adalah dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia akan pulsa. mulai dari distributor maupun pengguna pulsa seluler.

#### a. **Visi, Misi dan Tujuan Qolbu Pulsa**

*Visi*

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rifki Husin, S.E (Direktur Qolbu Pulsa) tanggal 09/08/2010

“Menjadi perusahaan yang transparan, kuat, profesional, inovatif dan mensejahterakan semua yang terlibat didalamnya.”<sup>54</sup>

*Misi*

1. Membentuk SDM yang professional dan bertaqwa Kepada Tuhan YME.
2. Mencerdaskan bangsa.
3. Membentuk etos kewirausahaan kepada masyarakat.
4. Membantu masyarakat untuk menemukan potensi peluang usaha.
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian negara yang jujur dalam kebersamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Motto*

Membangun jiwa entrepreneur yang hebat.

**b. Data Lembaga Qolbu Pulsa**

- a. Nama lembaga : Distributor “Qolbu Pulsa”
- b. Tempat kantor pusat : Jalan Gajah Magersari RT XI, RW IV,  
No 16 Sidoarjo
- c. Nomer Telepon : (031) 8959570
- d. Alamat kantor cabang :
  - 1) Jalan Bendo Santren RT VII RW I, Bendotretrek,(barat sungai)  
Kecamatan. Prambon, Timur Pertigaan Sukodadi Kota Sidoarjo  
Jawa Timur.

---

<sup>54</sup> Dokumen Qolbu Pulsa

Nomer Telepon : (031) 77305301

2) Perumahan Medang Lestari C VI / C19, Kecamatan Pagedangan,  
Tangerang Jawa Barat.

Nomer telfon : (021) 54214220

**c. Struktur organisasi**

Struktur organisasi perusahaan Qolbu Pulsa:

Komisaris : H. M. Qosim, S.Ag

: Hj. Dra Fatimah

Presiden Direktur : Rifki Husin, S.E

Direktur IT : Seger Hasani

Direktur Administrasi : M. Robi

Direktur Support Sistem : Hanif Muzakki

Executive Manager : Sofiyah S.E

: Slamet Budianto

Manager IT : Wahyudin Usman

Manager CSO : Ardiansyah


**2. Proses Distribusi Pulsa**

**a) Jalur Distribusi**

Jalur distribusi pulsa voucher elektrik pada distributor qolbu pulsa adalah sebagaimana berikut :<sup>55</sup>

Tabel 1

Tabel Proses Distribusi Pulsa



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Operator Selular atau Provider Selular adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi selular : Indosat (Mentari, IM3, StarOne), Exccelcomindo (Bebas, Jempol), Telkomsel (Simpati, AS), Mobile8 (Fren), Telkom (Flexi), Bakrie Telecom (Esia), dan HCPT Indonesia (Three). Proses eksekusi untuk pengisian pulsa (Trx) adalah wewenang sepenuhnya dari pihak Operator Selular.


---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Robi (Admin Qolbu Pulsa) tanggal 15/08/2010

- 2) Authorized Dealer adalah agen resmi penyalur voucher-elektrik dari setiap Operator Selular (hanya menyediakan layanan untuk satu perusahaan Operator Selular). Authorized Dealer tidak terlibat dalam proses Transaksi (pengisian pulsa).
- 3) Qolbu pulsa berperan sebagai server all operator adalah distributor penyalur produk voucher-elektrik multi operator selular. Di usaha konvensional, server ini mendistribusikan produk ke counter-counter, dan terlibat dalam proses Transaksi (isi pulsa).

Posisi Qolbu Pulsa adalah sebagai Server All Operator, dengan menjadikan member sebagai partner distributor sekaligus pengguna (konsumen). Selain itu dapat juga digambarkan secara mudah adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2



Ketika seorang konsumen melakukan pembelian pulsa voucher elektrik ke counter maka :

- 1) Pihak counter mengirimkan sms transaksi ke sistem server all operator atau ke sistem qolbu pulsa .
- 2) Sms transaksi tersebut oleh pihak qolbu pulsa (server all operator) diteruskan ke operator selular yang bersangkutan .
- 3) Pihak operator selular mengirimkan laporan transaksi (sukses atau gagal) ke server all operator .
- 4) Report transaksi tersebut oleh pihak server all operator kemudian diteruskan ke counter .
- 5) Pihak counter menyampikan (secara lisan) ke Konsumen bahwa transaksinya sudah berhasil.
- 6) Pengisian pulsa dilakukan operator selular langsung ke nomor handphone konsumen.

#### **b) Aplikasi dan Perangkat Qolbu Pulsa**

Untuk mencapai tahap efisiensi dan efektivitas tertinggi, qolbu pulsa sengaja mendesain sistem aplikasi pulsa engine sedemikian rupa sehingga dapat memiliki kemampuan tinggi namun hemat hardware, fleksibel dengan perkembangan bisnis, dapat menyesuaikan dengan teknologi operator, serta tetap mudah dalam pemakaian.

Ada beberapa aplikasi dalam membentuk suatu sistem yang sesuai standarisasi yaitu adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

### 1) Server Linux - PHP Based

Dengan menggunakan server Linux, bahasa program PHP dan database MySQL, keamanan data akan lebih terjamin. Hampir tidak ada virus yang bisa menginveksi, serta lebih powerfull menangani transaksi yang tinggi. Perubahan sistem atau upgrading juga lebih mudah dilakukan. Kadang tidak perlu menghentikan transaksi berjalan. Sehingga amat jarang ditemukan gangguan sistem karena maintenance.

### 2) Sistem transaksional Windows Based Client Server

Proses-proses transaksi otomatisasi dilakukan di klien-klien (terminal), sehingga kesibukan server akan banyak berkurang karena hanya sibuk memproses sistem database saja. Sehingga kinerja server lebih optimal.

### 3) Interface Web Based

Dengan interface web based, apapun OS yang digunakan untuk tampilan aplikasi bisa dengan mudah dijalankan. Misalnya

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Seger Hasani (Programmer Qolbu Pulsa) tanggal 20/08/2010

Microsoft Windows ataupun Linux. Berbagai browser seperti Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer atau Konqueror juga bisa dipakai.

4) Alur kinerja sistem Pulsa Engine dapat dijabarkan seperti di bawah ini

- a) Dealer mendaftarkan Agen.
- b) Agen dikirim saldo atau deposit via ATM / Bank.
- c) Agen kirim SMS untuk order.
- d) Jika sms tersebut perintah transaksi, maka akan masuk antrian, selainnya akan dijawab langsung oleh sistem seperti perintah kirim saldo, komplain, atau cek saldo.
- e) Antrian diproses oleh sistem secara otomatisasi / manual ( dompet pulsa, autorefill, mkios dan lain sebagainya ).
- f) Pulsa terisi dan saldo agen terpotong / atau dipotong dulu baru diproses oleh sistem. Beberapa counter kadang ingin jawaban langsung sebelum diisi.
- g) Sistem menjawab ke agen via sms bahwa pulsa terisi dan pemberitahuan sisa saldo terakhir.
- h) Sesudah itu laporan bisa langsung ditampilkan.

- i) Mutasi Agen ( saldo agen kelihatan historinya sampai transaksi terakhir ).
- j) Laporan rekap Transaksi (jumlah transaksi bertambah ).
- k) Laporan detil transaksi (nomor hp yang diisi, kode, operator, waktu pengisian).
- l) Laporan rekapitulasi penjualan jaringan dealer.

#### 5) Modul Sistem Akuntansi

Qolbu pulsa juga dilengkapi dengan pelaporan-pelaporan

akuntansi yang cukup lengkap, bisa memantau mutasi saldo agen untuk mengetahui detik demi detik perubahan saldo agen ketika transaksi. Pengawasan stok supplier dengan hasil transaksi, untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan stok. Laporan transaksi berdasarkan operator atau supplier serta laporan bonus untuk distributor Anda.

#### 6) Modul CRM

Untuk manajemen pelanggan, telah disediakan menu administrasi agen agar sewaktu-waktu dapat dengan mudah mengawasi saldo agen serta menonaktifkan agen ketika melakukan kesalahan. Sehingga agen tidak bisa melakukan transaksi. Manajemen

komplain juga bisa dilakukan dengan sistem sms, sehingga menghemat administrasi. Serta sms broadcast untuk memberi kabar kepada agen-agen. Model marketing dapat dipilih sesuai dengan kecocokan sistem yang dipakai. Seperti sistem distributor, sistem multi level marketing atau level harga. Sehingga bisa leluasa mengatur perusahaan.

### **3. Bonus Agen atau Member Qolbu Pulsa**

#### **a. Bonus Transaksi Agen Qolbu Pulsa**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qolbu pulsa menawarkan berbagai bonus transaksi kepada agen atau dealer tanpa melakukan transaksi sekalipun tetap bisa mendapatkan keuntungan dari downline-downline yang telah melakukan transaksi.

Bisnis ini dapat langsung dirasakan manfaatnya. Begitu agen melakukan pendaftaran, maka pada saat itu pula akan memperoleh deposit awal sebesar Rp 50.000. Transaksi pulsa langsung dapat dipakai sendiri atau dijual ke konsumen.

Bonus ini didapatkan saat agen memperkenalkan orang baru untuk direkrut menjadi member di dalam jaringan. Setiap agen mendapatkan member baru, agen akan mendapatkan bonus per transaksi. Bonus ini didapatkan hanya oleh satu orang yang mengajak (merefrensikan) saja.


Upline-upline yang tidak mensponsori tidak mendapatkan bonus ini. Semakin banyak agen yang didaftarkan, maka semakin besar bonus yang didapat.

#### **b. Gambaran Bonus Transaksi**

Gambaran bonus ini diberikan oleh qolbu pulsa sebagai insentif kepada agen mengingat tidak ada anggota yang memiliki jaringan sempurna. Sistem akan mencari secara otomatis member yang melakukan transaksi sampai satu level ke bawah (downline). Member di jaringan agen dapat melakukan transaksi dan akan masuk perhitungan serta segera diproses ke dalam laporan bonus per agen.

Agen yang telah terdaftar pada manajemen qolbu pulsa mendapatkan bonus transaksi dari downline sampai dengan tiga level ke bawah. Dari downline level satu, agen akan mendapat bonus Rp 50 per transaksi isi pulsa. Dan agen akan mendapat bonus Rp 25/transaksi isi pulsa dari downline level dua dan level tiga. Berikut ini adalah gambaran bonus transaksi yang akan didapatkan oleh agen qolbu pulsa :

Tabel 3 (Bonus Agen)



Dari skema diatas, qolbu pulsa yang menganut sistem syari'ah (sistem bagi hasil), maka dengan sistem tersebut, agen akan mendapatkan bonus Rp.50 setiap downline yang melakukan transaksi. Bonus yang akan dapatkan murni dari qolbu pulsa, sehingga downline-downline tetap bisa mendapatkan harga yang sama dengan agen. Level berapapun downline

berada, harga transaksi akan tetap sama. Tidak akan ada perbedaan harga antara downline dan upline. Sistem inilah yang membedakan qolbu pulsa dengan distributor yang lainnya.<sup>57</sup>

Sistem komisi atau bonus adalah sebagai berikut perinciannya :

- 1) Komisi atau bonus per transaksi downline level 1 adalah Rp.50 per transaksi.
- 2) Komisi atau bonus per transaksi downline level 2 adalah Rp.25 per transaksi.
- 3) Komisi atau bonus per transaksi downline level 3 adalah Rp.25 per transaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Potensi penghasilan dengan asumsi agen merekrut 10 downline dan masing-masing downline melakukan 20 transaksi per hari maka agen berpotensi mendapatkan penghasilan sebagai berikut :<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rifki Husin, S.E (Direktur Qolbu Pulsa) tanggal 01/09/2010

<sup>58</sup> Dokumen Distributor Qolbu Pulsa

Tabel 4

<b>LEVEL</b>	<b>JUMLAH DOWNLINE</b>	<b>TRANSAKSI PER DOWNLINE</b>	<b>KOMISI PER TRANSAKSI</b>	<b>TOTAL KOMISI PER BULAN</b>
1	10	600	Rp 50	Rp 300.000
2	100	600	Rp 25	Rp 1.500.000
3	1000	600	Rp 25	Rp 15.000.000
<b>Total komisi agen per bulan</b>				<b>Rp 16.800.000</b>

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PULSA DI DISTRIBUTOR “QOLBU PULSA” SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Praktik Jual Beli Pulsa Di Distributor Qolbu Pulsa

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai satu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Aktifitas ekonomi islam seperti dalam konsep jual beli harus sesuai dengan pandangan islam dan melihat batasan-digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id batasannya. Dalam melakukan aktivitas jual beli perlu adanya kejelasan dari obyek yang akan diperjualbelikan.<sup>59</sup>

Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal. Pertama, mereka menjelaskan tentang barang tersebut dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Kedua, Obyek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan.

Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap. Ketiga, harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat.

---

<sup>59</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006), 11

Ketepatan waktu menjadi hal yang penting disini. Dan terakhir, Kualitas serta nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

Konsep jual beli dalam Islam diharapkan menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula. Maka, suatu sistem perekonomian yang tepat, harus dibangun dengan suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah syariat. Hal tersebut dapat tercipta dengan adanya kerjasama antara seluruh elemen yang ada di pasar, yang disertai dengan kerja keras, kejujuran dan mampu melihat peluang yang tepat dalam membangun bisnis yang dapat berkembang dengan pesat.

Qolbu Pulsa meluncurkan program untuk menjawab tantangan tersebut dengan meluncurkan konsep pemasaran yang sangat menguntungkan semua pihak. Yaitu tetap pada prinsip dasar islami yang menganut sistem ekonomi syariah (sistem bagi hasil) dalam mendapatkan keuntungan apabila pulsa terjual kepada orang lain, secara otomatis akan mendapatkan royalti atau bonus dari penjualan pulsa yang dilakukan oleh rekan yang telah direferensikan tersebut, dan masih ada penghasilan-penghasilan lain yang tanpa resiko. Intinya qolbu

pulsa mengajak untuk berfikir secara cerdas di dalam memanfaatkan kondisi yang demikian tanpa merugikan siapapun.

Kebutuhan akan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat tinggi, dan menunjukkan perkembangan yang merata di semua lapisan Masyarakat. Hampir seluruh penduduk Indonesia telah memanfaatkan telepon selular untuk sarana berkomunikasi. Qolbu Pulsa adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor pulsa yang menganut sistem ekonomi syariah (sistem bagi hasil) dengan menawarkan berbagai bonus transaksi kepada agen atau dealer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bonus ini didapatkan saat agen memperkenalkan orang baru untuk direkrut menjadi member di dalam jaringan. Setiap agen mendapatkan member baru, agen akan mendapatkan bonus per transaksi. Bonus ini didapatkan hanya oleh satu orang yang mengajak (merefereasikan) saja. Sistem akan mencari secara otomatis member yang melakukan transaksi sampai satu level ke bawah (downline). Agen yang telah terdaftar pada manajemen qolbu pulsa mendapatkan bonus transaksi dari downline sampai dengan tiga level ke bawah. Dari downline level satu, agen akan mendapat bonus Rp 50 per transaksi isi pulsa. Dan agen akan mendapat bonus Rp 25 per transaksi isi pulsa dari downline level dua dan level tiga . Sistem komisi atau bonus adalah sebagai berikut perinciannya :

- Komisi atau bonus per transaksi downline level 1 adalah Rp.50 per transaksi.
- Komisi atau bonus per transaksi downline level 2 adalah Rp.25 per transaksi.
- Komisi atau bonus per transaksi downline level 3 adalah Rp.25 per transaksi.

**B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa di Distributor Qolbu Pulsa Sidoarjo**

Sebagaimana hukum jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* yang telah ditetapkan oleh *Syara'*. Dalam kehidupan *bermuāmalah*, Islam telah memberikan kebijakan perekonomian yang jelas mengingat kebutuhan manusia setiap hari semakin meningkat, seiring perkembangan zaman kebutuhan itu semakin kompleks.

Mengamati fakta di atas maka terlihat bahwa praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu pulsa” merupakan jual beli yang disertai dengan sistem bonus. Menetapkan bonus dalam jual beli merupakan salah satu penafsiran mengenai *ṣafqatain fī ṣafqah* adalah dikaitkannya jual beli dengan syarat-syarat tertentu

yang bisa membatalkan sebuah transaksi jual beli. Transaksi yang demikian menyalahi ketentuan syariah.

*Ibn Mas'ūd* menuturkan bahwa Nabi saw pernah bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ<sup>60</sup>

*Rasulullah saw melarang dua transaksi dalam satu akad (HR. Ahmad, al-Bazar dan ath-Thabrani)*

Oleh karena itu, bila sebuah transaksi jual beli dikaitkan dengan syarat-syarat fasid, maka transaksi tersebut dikategorikan dalam "dua akad dalam satu akad". Transaksi semacam ini termasuk transaksi yang diharamkan. Namun, jika suatu transaksi dikaitkan dengan syarat-syarat yang lazim, maka persyaratan atas transaksi tersebut bukanlah perkara yang *haram*. Dengan kata lain, transaksi tersebut tidak termasuk kategori *saḥqatāin fī saḥqah*.

Syarat dalam jual beli terbagi menjadi dua.<sup>61</sup>

- a. Syarat yang sah dan dibolehkan.
- b. Syarat yang membatalkan akadnya.

Syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kepentingan transaksi. Syarat-syarat itu ada tiga macam:

<sup>60</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad lil Imam Ibnu Hambal jlid IV*, (Beirut, Darul Ilmiyyah, 1995), 368

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 94

- a. Syarat-syarat yang tidak boleh ada dalam sebuah transaksi, seperti serah terima barang dan pelunasan pembayaran.
- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad, seperti penangguhan pembayaran atas transaksi tersebut.
- c. Syarat-syarat yang diketahui manfaatnya oleh kedua belah pihak.  
Contoh: transaksi rumah dengan syarat pihak penjual boleh menempati selama satu atau dua bulan.

Sedangkan syarat-syarat yang membatalkan akad, dalam hal ini ada beberapa kategori:

- a. Syarat yang membatalkan akad sejak awal. Contoh: salah satu pihak yang melakukan akad mensyaratkan akad lain. Misalnya, penjual berkata "aku jual kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini atau kau pinjamkan kepadaku barang ini"
- b. Syaratnya batal, jual belinya tetap sah. Seperti pihak penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli agar tidak membenarkan menjual barang yang ia beli atau tidak boleh menghibahkannya lagi.
- c. Sesuatu yang tidak dikongkretkan pada saat akad seperti perkataan penjual "aku jual kepadamu jika si Fulan rela atau jika kau mendatangi dengan membawa sekian".

d. Terdapatnya dua syarat dalam satu transaksi jual beli.

Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa jual beli yang disertai syarat (*ṣafqatain fi ṣafqah*). Apabila dikaitkan dengan syarat-syarat fasid, bisa membatalkan transaksi jual beli. Namun, jika suatu transaksi dikaitkan dengan syarat-syarat yang lazim (syarat yang sah dan dibolehkan). Maka persyaratan atas transaksi tersebut bukanlah perkara yang haram.

Sehingga praktik jual beli pulsa di distributor “Qolbu pulsa” merupakan jual beli yang disertai dengan sistem bonus, yang termasuk dalam transaksi yang disyaratkan dengan syarat yang lazim. Karena sistem bonus yang diberikan kepada master dealer atau agen dari distributor qolbu pulsa tersebut, adalah syarat dalam akad yang berbeda, yaitu ketika agen mendapatkan bonus dari setiap transaksi pulsa yang dilakukan oleh level-level dibawahnya.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam mekanisme transaksi jual beli di distributor “Qolbu Pulsa” pulsa ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta, Prenada Group, 2007) 130

***“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”***

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menganalisis data-data yang diperoleh di atas dengan judul “Praktik Jual Beli Pulsa Di Distributor Qolbu Pulsa Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam” dan dari beberapa pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Adapun praktik jual beli di distributor qolbu pulsa adalah sebagai berikut  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembeli mendaftarkan diri sebagai master dealer atau agen kepada qolbu pulsa dengan menyebutkan no handphone yang akan dibuat melakukan transaksi atau penjualan pulsa elektrik.

Penjual memasukkan data agen atau reseller ke pusat database server pulsa. Selanjutnya agen melakukan pembayaran untuk mengisi saldo transaksi penjualan pulsa. Kemudian penjual memberikan informasi tentang cara-cara bertransaksi dan cara-cara untuk pendaftaran downline yang terdiri dari level 1 (bonus Rp 50 per transaksi), level 2 (bonus Rp 25 per transaksi) serta level 3 (bonus Rp 25 per transaksi).

Dilihat dari akadnya, praktik jual beli di distributor qolbu pulsa ini diperbolehkan dalam Islam, karena transaksi jual beli ini tidak termasuk dalam transaksi yang mengandung unsur menyatukan dua akad dalam satu transaksi jual

beli, alasannya meskipun pada waktu agen atau master dealer melakukan pendaftaran ke distributor qolbu pulsa dan agen mendapatkan bonus setiap level di bawahnya ketika bertransaksi, tetapi akad jual beli yang ada hanya satu kali. Kemudian baru dilanjutkan akad jual beli ketika agen menerima pendaftaran level-level ada di bawahnya. Jadi menurut Perspektif Hukum Islam praktik jual beli di distributor qolbu pulsa ini diperbolehkan.

## **B. Saran-Saran**

1. Hendaknya pihak distributor “Qolbu Pulsa” memberikan kebebasan kepada agen dalam menentukan bonus setiap level-level dibawah agen, karena dalam hal ini agen mempunyai andil yang sangat penting dalam proses pemasaran.
2. Pihak distributor “Qolbu Pulsa” diharapkan meningkatkan manajemen pengelolaan stok dan skil karyawan dalam hal pelayanan komplain serta penambahan saldo secara online.
3. Untuk master dealer atau agen yang akan melakukan pendaftaran di distributor “Qolbu Pulsa” hendaknya paham secara rinci dan jelas bagaimana aturan yang berlaku serta cara-cara bertransaksi yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, Kudus, Menara Kudus, 2000
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media Group, 2003
- Chairuman Pasaribu, Surahwadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayat ul-Mujathid*, Semarang, Asy-syifa', 1990
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Hambal Kitab Musnad Asy-Syamsidin jilid IV*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410H./1989M
- Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Bekasi, Gunadarma, 1996
- Muhammad Ridwan, *Sistem & Prosedur Pendirian BMT*, Yogyakarta, Citra Media, 2006
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007
- Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo, Masmadia Buana Pustaka, 2009
- Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Bandung, PT Alma'arif, 1987

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1997

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung, PT Syaamil Cipta Media, 2004